



**PUTUSAN**  
**Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rismawati Binti Samaja**, berkedudukan di Kompleks Perumahan Royal Spring Blok B3 No. 18, RT.001, RW.001, Kel. Samata, Kec. Somba Opu, Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sainal Walinono, S.H. beralamat di Permata Sudiang Raya Blok 15/19 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023 sebagai Penggugat;

Lawan:

**Andi Merlyna Sose Binti H. Andi Sose**, bertempat tinggal di Jln. Bontocani No. 1D Kel. Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

**PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cq. Pimpinan Cabang PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Makassar**, bertempat tinggal di Jln. DR. Ratulangi No. 12, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam Register Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya H. Andi Sose bin H. Andi Liu ada memiliki tabungan pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar berupa uang Tabungan Deposito atas nama H. Andi Sose sebesar Rp.171.373.000.000,- (seratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diberikan dan atau dibagikan kepada anak-anaknya dalam bentuk Deposito kepada masing-masing pro-rata sebesar Rp.9.422.765.508,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) seperti yang terurai dalam Akta Pernyataan Nomor 04



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Pebruari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Asrul Sukma,  
S.H., Mkn;

2. Bahwa dari pembagian tersebut di atas, salah seorang anaknya yang bernama Andi Muhammad Fadli Sose bin H.Andi Sose yang saat ini selaku Penggugat yang seharusnya ikut dibuatkan atau dibukakan rekening tabungan deposito sebagaimana yang terurai dalam Akta Pernyataan No. 04 tersebut dengan mengacu pada rekening atas nama H. Andi Sose QQ Andi Muhammad Fadli Sose, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat selaku pemegang rekening bilyet deposito No.8010107805 sehingga Penggugat tidak dan atau belum mendapatkan pembagiannya, sedangkan anak-anak kandung yang lain 14 orang sudah mendapatkan dan menerimanya;

3. Bahwa Tergugat telah membuka rekening bersama atas namanya dengan H. Andi Sose dalam Rekening Bilyet Deposito Nomor: 8010107805 di kantor Turut Tergugat in casu Bank Muamalat, dengan tujuan supaya Tergugat membuka rekening tabungan deposito sebanyak 15 rekening untuk dan atas nama masing-masing anak kandung yang mendapatkan bahagian seperti yang terurai dalam Akta Pernyataan No.04 tanggal 12 Pebruari 2018, akan tetapi Tergugat tidak membuatkan dan atau membukakan rekening tabungan deposito atas nama Penggugat;

4. Bahwa dengan adanya rekening bersama tersebut, Tergugat bertindak seolah-olah selaku pengganti dari H. Andi Sose khusus untuk urusan terkait dengan rekening bilyet tabungan deposito Nomor: 8010107805 dengan memperlakukan diskriminasi antara anak kandung yang bernama Andi Muhammad Sampurna Sose yang juga masih dibawah umur (saudara tiri Penggugat) yang tetap diberikan dan dibuatkan rekening tabungan deposito atas nama ibu kandungnya yang bernama Husna Sambaru telah menerima bahagiannya sebesar Rp.9.422.765.508,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah);

5. Bahwa setelah meninggalnya H. Andi Sose pada tanggal 26 Maret 2019, (umur 89 tahun) Tergugat berupaya untuk menghilangkan hak pembagian Penggugat dari Almarhum H. Andi Sose yang masih tersimpan pada kantor Turut Tergugat in casu Bank Muamalat Indonesia (Tbk) sebesar Rp.9.422.765.508,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah), yang merupakan hak pembagian Penggugat berdasarkan Akta Pernyataan No.04 tanggal 12 Pebruari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Asrul Sukma, S.H., Mkn.;

6. Bahwa dengan tidak dibuatkannya rekening tabungan deposito atas nama Penggugat "Andi Muhammad Fadli Sose bin H.Andi Sose" sehingga hak pembagian Penggugat tidak dapat dicairkan sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat menuntut supaya Tergugat membuat dan menandatangani dokumen/surat pembukaan rekening tabungan deposito di Kantor Turut Tergugat atas nama Penggugat bilamana perkara ini putus dengan serta-merta (*Uitvoerbaard bij Vooraad*) dan berkekuatan hukum tetap tanpa syarat ;

7. Bahwa Penggugat telah pula menyurat kepada Turut Tergugat (sominasi pertama dan kedua) pada tanggal 07 Maret 2023 dan 20 Maret 2023, terkait dengan pencairan hak pembagian Penggugat yang disebutkan dengan tegas dalam Akta Pernyataan No.04 tanggal 12 Pebruari 2018, namun Penggugat memahami jika Turut Tergugat tidak secara langsung berkepentingan dalam perkara ini, akan tetapi bersangkutan paut dengan objek perkara menguasai hak atas rekening bilyet deposito Nomor: 8010107805 atas nama Haji Andi Sose bersama Tergugat, dan atas bantuan OJK kuasa Penggugat dipertemukan untuk klarifikasi dengan Turut Tergugat, dan dalam pertemuan tersebut ternyata menurut pengakuan Turut Tergugat secara bersama-sama mengabaikan Akta Pernyataan No.04 tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Asrul Sukma, S.H., Mkn., oleh karena itu perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum.

8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menggunakan sejumlah uang tersebut sejak dibukanya rekening pada Bank Muamalat Tahun 2018, maka patut menurut hukum bilamana Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membuka rekening dan atau mengisi memindahkan sejumlah uang atas nama Penggugat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Turut Tergugat *in casu* Bank Muamalat Indonesia sebagai syarat untuk pencairan uang bagian Penggugat sebesar Rp.9.422.765.508,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) yang ada pada

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bilyet deposito Bank Muamalat Indonesia No.8010107805 atas nama Tergugat tersebut;

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah mengabaikan Akta Pernyataan No.04 tanggal 12 Pebruari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Asrul Sukma, S.H., Mkn., merugikan Penggugat, maka patut menurut hukum bilamana Tergugat dihukum untuk membayar uang ganti kerugian baik materil maupun immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat;

10. Bahwa bilamana hak Penggugat sebesar Rp.9.422.765.508,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) dicairkan bersamaan dengan saudara kandung yang lain maka Penggugat dapat menggunakannya dan oleh karena uang tersebut masih tersimpan pada Bank Muamalat Kantor Turut Tergugat maka patut menurut hukum bilamana Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang bagi hasil kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan bagi hasil yang berlaku di Kantor Turut Tergugat sebagai Bank Syariah;

11. Bahwa Penggugat sudah berupaya sedemikian rupa untuk melakukan pencairan uang sebagai hak pembagian Penggugat sebesar Rp.9.422.765.508,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) yang ada pada Turut Tergugat, akan tetapi hasilnya nihil sehingga tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan seperti yang dilakukan sekarang ini;

12. Bahwa bilamana Tergugat tidak melaksanakan isi putusan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka patut menurut hukum dibebankan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai terlaksananya semua isi putusan;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti yang kuat (authentik) dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar maka patut menurut hukum bilamana putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bijvooraad);

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks



Berdasarkan itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Makassar/ Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat segera mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primaier:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membuat rekening tabungan deposito atas nama Penggugat di Kantor Turut Tergugat dengan mengabaikan Akta Pernyataan No.04 tanggal 12 Pebruari 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Andi Asrul Sukma, S.H., Mkn. adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat yang tidak memberikan informasi dan pelayanan yang baik kepada Penggugat dengan mengabaikan Akta Pernyataan No.04 tanggal 12 Pebruari 2018 tersebut terkait dengan pembukaan rekening tabungan deposito atas nama Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk mendatangkan semua dokumen/surat untuk kepentingan pembukaan rekening tabungan deposito atas nama Penggugat di Kantor Turut Tergugat (Bank Muamalat Indonesia Tbk) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Turut Tergugat sebagai syarat untuk pencairan uang pembagian Penggugat sebesar Rp.9. 422.765.508,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) yang tersimpan pada Rekening bilyet deposito Nomor : 8010107805 atas nama Tergugat, tanpa syarat;
6. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk mencairkan dan menyerahkan uang sebesar Rp.9.422.765.508,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) kepada Penggugat yang tersimpan pada rekening bilyet deposito Nomor: 8010107805, atas nama Tergugat tanpa syarat;
7. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk membayar uang bagi hasil (Nisbah) dari uang sejumlah Rp.9.422. 765.508,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) terhitung sejak dibukanya rekening bilyet deposito Nomor : 8010107805 kepada Penggugat tanpa syarat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang ganti-rugi materil dan immateril sebesar Rp.1.000.000. 000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat tanpa syarat;
9. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat tiap hari bilamana tidak mentaati dan melaksanakan isi putusan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja untuk menaati putusan ini.
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
12. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Perlawanan/verzet, Banding, atau-pun Kasasi ( *Uitvoerbaar Bijvoraad* ) ;

## Subsidaair:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil–adilnya sebagaimana yang diharapkan dari Peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyudi Said, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Jawaban Tergugat:

### I. EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat melanggar tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dalam mengadili suatu perkara;

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks



Bahwa etelah kami membaca dan mencermati isi dan materi Gugatan Penggugat, ditemukan fakta yang menjadi pokok sengketa / objek sengketa dalam perkara Nomor 306/Pdt.G/2023/PN.Mks (*perkara a quo*) adalah **harta peninggalan (warisan)** Almarhum H. Andi Sose bin H. Andi Liu yang tersimpan pada Bank Muamalat dalam bentuk Rekening Deposito Nomor 8010107805.

Bahwa pemilik rekening tersebut di atas sudah meninggal pada tanggal 26 Maret 2019 dan telah pula ditetapkan golongan ahli waris almarhum H. Andi Sose bin H. Andi Liu sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Mks tertanggal 03 November 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam Putusan 482/Pdt.P/2020/PA.Mks tertanggal 03 November 2020 selain telah ditetapkan sejumlah ahli waris dari almarhum H. Andi Sose bin H. Andi Liu, Penggugat a quo juga **tidak termasuk** dalam Golongan Ahli Waris sebagaimana putusan tersebut.

Bahwa karena objek sengketa **adalah harta peninggalan (warisan)** milik Almarhum H. Andi Sose bin H. Andi Liu maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan kualitas dirinya (legal standing) sebagai ahli waris dari H. Andi Sose bin H. Andi Liu melalui Gugatan Waris pada Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa oleh **karena perkara a quo mempersoalkan pembagian warisan berupa harta peninggalan (warisan) H. Andi Sose bin H. Andi Liu (Pewaris) dan ahli warisnya yang kesemuanya beragama Islam maka sah menurut hukum apabila kompetensi absolut pengadilan Agama yang berhak mengadili perkara warisan tersebut sehingga itu, Maka gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang cacat formil dan berdasar menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;**

## **2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Bahwa sejalan dengan poin 1 di atas, yang menjadi objek sengketa adalah **harta peninggalan (warisan)** milik almarhum H. Andi Sose dalam bentuk rekening deposito yang tersimpan pada Bank Muamalat, dan telah pula ditetapkan sejumlah ahli waris dari almarhum H. Andi Sose bin H. Andi Liu sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks tertanggal 03 November 2020 sejumlah 16 (enam belas) orang yaitu:

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks



1. Almarhumah Hj. Sitti Hasnah,
2. Andi Pakurimba Sose,
3. Andi Cakra Sose,
4. Andi Siswayani Sose,
5. **Andi Merlyana Sose,**
6. Andi Muhammad Guntur Sose, SH., MBA,,
7. Andi Tenri Sose,
8. Andi Syachrial Taufan Sose,
9. Andi Hamrul Aswan Sose,
10. Andi Asnawanti Sose,
11. Dr. Andi Jaya Sose,
12. Andi Erwin Sose,
13. Andi Erfien Sose,
14. Andi Rachma Sose,
15. Andi Muhammad Taufik Sose, dan
16. Andi Muhammad Sampurna Putra Sose.

Bahwa oleh karena Penggugat keliru mendudukan Tergugat (Andi Merlyana Sose) seorang diri tanpa mengikutkan ahli waris dari almarhum H. Andi Sose yang lain sebagaimana yang kami sebutkan di atas, maka patutlah Gugatan Penggugat diklasifikasikan sebagai gugatan *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak, maka dari itu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

### **3. Gugatan Penggugat *Error in Persona***

Bahwa dalam gugatan Penggugat memperlmasalahkan dana warisan milik dari Alm. H. Andi Sose yang belum dibagikan kepada Penggugat namun faktanya sesuai Putusan 482/Pdt.P/2020/PA.Mks tertanggal 03 November 2020 Penggugat tidak masuk dalam golongan ahli waris dari almarhum H. Andi Sose bin H. Andi Liu, Sehingga Penggugat tidak punya Legal standing dalam mengajukan gugatan. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan Gugatan maka berdasar menurut hukum gugatan Penggugat tidak diterima.

Bahwa selain itu semestinya Pengugat tidak membawa Perkara ini pada pengadilan Negeri karena sebagaimana telah di jelaskan di atas, Permasalahan tentang pembagian Warisan masuk Kompetensi pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.





## II. JAWABAN

1. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya merupakan dalil yang tidak runut, berlompat-lompat, tidak berkesesuaian satu sama lain dan tidak detail dalam menjelesakan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat.
2. Bahwa sekalipun Tergugat tidak menjawab satu-persatu dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya namun bukan berarti Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil tersebut, maka dengan ini Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang dinyatakan secara tegas dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa benar semasa hidupnya H. Andi Sose bin H. Andi Liu (alm) memiliki Rekening Deposito Nomor 8010107805 atas nama H. Andi Sose bin H. Andi Liu pada Bank Muamalat;
4. Bahwa tidak benar, Tergugat telah membagikan isi dari rekening deposito yang dimilikinya pada Bank Muamalat kepada 14 orang anak Alm. H. Andi Sose (Pewaris) pada tahun 2018;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2, yang pada intinya menjelaskan “bahwa Andi Muhammad Fadli Sose selaku Penggugat seharusnya ikut dibuatkan tabungan deposito, namun tidak dibuatkan oleh Tergugat” adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Tergugat bukanlah pemilik dana pada Rekening Deposito Nomor 8010107805 melainkan dana dalam rekening tersebut adalah milik H. Andi Sose bin H. Andi Liu pada Bank Muamalat, maka yang berhak melakukan segala tindakan hukum terhadap rekening tersebut adalah H. Andi Sose bin H. Andi Liu sendiri atau se izin dari H. Andi Sose sendiri ataupun para ahli warisnya karena H. Andi Sose telah meninggal dunia;
6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 3, yang pada intinya menjelaskan “ Bahwa Tergugat telah membuka rekening bersama atas namanya dengan H. Andi Sose dalam rekening bilyet deposito nomor 8010107805 di kantor Turut Tergugat dengan tujuan supaya Tergugat membuka rekening tabungan deposito sebanyak 15 rekening, dst” adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena perintah untuk membuka rekening bersama sebagaimana dalil tersebut adalah keinginan dari pemilik rekening sendiri yaitu H. Andi Sose bin H. Andi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liu (alm) sendiri tanpa ada paksaan pihak manapun, adapun tujuannya bukan untuk mengalihkan kekuasaan terhadap kepemilikan rekening dari H. Andi Sose bin H. Andi Liu kepada Tergugat. Maka kewenangan terhadap kepemilikan isi dari rekening tersebut masih berada pada H. Andi Sose bin H. Andi Liu bukan pada Tergugat dan segala tindakan yang dilakukan oleh H. Andi Sose bin H. Andi Liu (alm) semasa hidupnya dilakukan tanpa turut campur tangan orang lain, termasuk campur tangan Tergugat/Turut Tergugat';

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4, yang pada intinya menjelaskan "Tergugat bertindak seolah-olah selaku pengganti dari H. Andi Sose khusus untuk urusan terkait rekening bilyet tabungan depositi nomor 8010107805 dengan memperlakukan diskriminasi antara anak kandung yang bernama Andi Muhammad Sampurna, dst" adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena faktanya Tergugat tidak pernah sama sekali melakukan mutasi atau pemindahan uang kepada Husnawati Sambaru atau Andi Muhammad Sampurna Sose atas rekening deposito nomor 8010107805 secara pribadi karena pemilik rekening tersebut adalah H. Andi Sose bin H. Andi Liu (alm);

8. Bahwa Tergugat membantah dalil penggugat pada poin 5 dalam gugatannya karena Tergugat tidak pernah melakukan tindakan untuk menghilangkan hak dari Penggugat karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya **bahwa masalah pembagian Warisan haruslah ditetapkan dalam putusan pengadilan agama dan keputusan membagi warisan adalah keputusan para Ahli Waris secara bersama-sama.**

9. Bahwa benar (H. Andi Sose bin H. Andi Liu) telah meninggal pada tanggal 26 Maret 2019, dan telah ditetapkan golongan ahli waris sebagaimana Pengadilan Agama Makassar Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks tertanggal 03 November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah 16 (enam belas) orang yaitu:

1. Almarhumah Hj. Sitti Hasnah,
2. Andi Pakurimba Sose,
3. Andi Cakra Sose,
4. Andi Siswayani Sose,
5. **Andi Merlyana Sose,**
6. Andi Muhammad Guntur Sose, SH., MBA.,
7. Andi Tenri Sose,
8. Andi Syachrial Taufan Sose,

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Andi Hamrul Aswan Sose,
10. Andi Asnawanti Sose,
11. Dr. Andi Jaya Sose,
12. Andi Erwin Sose,
13. Andi Erfien Sose,
14. Andi Rachma Sose,
15. Andi Muhammad Taufik Sose, dan
16. Andi Muhammad Sampurna Putra Sose,

10. Bahwa sepeninggal almarhum pada tanggal 26 Maret 2019, benar almarhum masih memiliki tabungan pada Bank Muamalat, namun tabungan tersebut itu adalah harta peninggalan almarhum sebagai pewaris untuk ahli warisnya, bukan milik Tergugat. Maka dari itu Tergugat tidak punya kewenangan apapun untuk mengalihkan tabungan tersebut sebagaimana keinginan Penggugat. Sebab segala tindakan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama orang yang telah meninggal dunia harus berdasarkan dengan keputusan bersama oleh para ahli warisnya maupun putusan pengadilan Agama.

11. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 8 yang pada intinya menjelaskan "dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat, dst" adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena faktanya terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban Tergugat di atas;

12. Bahwa terhadap kerugian materil atau immateril dan juga terhadap uang paksa (dwangsom) yang dituntut oleh Penggugat adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum sebab Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan hukum pemindah bukuan isi rekening sebagaimana telah dijelaskan di atas ;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan pada eksepsi dan jawaban kami diatas, maka dengan ini kami memohon melalui perantaraan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, agar kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair:

- Dalam Eksepsi :
  1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk keseluruhan,

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

• Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Jawaban Turut Tergugat:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

A.1) Gugatan *a quo* kurang pihak karena Penggugat tidak menarik Notaris Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn

1. Bahwa merujuk pada gugatan *a quo* pada posita angka 1, 5, 7 dan 9 jo. petitum angka 3, Penggugat mendalilkan dasar gugatan mengacu pada Akta Pernyataan Nomor 04 tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn. ("Akta 04/2018")
2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, gugatan *a quo* bermula dari adanya peristiwa pembuatan Akta 04/2018, maka untuk membuat terang duduk perkara *a quo* terdapat urgensi Notaris Andi Asrul Sukma, S.H.,M.Kn harus diikutsertakan dalam perkara *a quo* sebagai pihak yang melakukan pembuatan akta, satu dan lain hal agar Notaris Andi Asrul Sukma dapat memberikan penjelasan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi pada saat pembuatan Akta 04/2018 maupun hal-hal yang akan disepakati untuk dituangkan dalam akta tersebut.

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks



3. Bahwa gugatan *a quo* harus dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak menarik Notaris Andi Asrul Sukma, S.H., M.Kn dalam perkara *a quo*, sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, dan oleh karenanya memuat konsekuensi yuridis bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TURUT TERGUGAT (*ERROR ON PERSONA*)

4. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*) dengan menarik Turut Tergugat ke dalam perkara *a quo*, karena Turut Tergugat nyatanya bukan merupakan pihak yang dapat dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung ke dalam perkara *a quo*.

5. Bahwa mengacu pada dalil-dalil gugatan *a quo*, terlihat bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sehubungan dengan Akta 04/2018, yang mana faktanya Turut Tergugat bukan merupakan pihak yang ikut membuat dan menyetujui perjanjian/persetujuan yang dituangkan ke dalam Akta 04 tanggal 12 Februari 2018.

6. Bahwa Penggugat keliru menarik Turut Tergugat ke dalam perkara *a quo*, Turut Tergugat sebagai pihak yang tidak ikut membuat dan menyetujui perjanjian/persetujuan oleh karena itu tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam Akta 04/2018 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama. Berdasarkan prinsip-prinsip hubungan hukum perikatan, Perjanjian yang dibuat hanya berlaku mengikat untuk pihak-pihak yang membuatnya, dan tidak dapat mengikat serta merugikan kepentingan pihak lain yang tidak ikut di dalam persetujuan/perjanjian tersebut.

7. Bahwa Penggugat keliru menarik Turut Tergugat ke dalam perkara *a quo*, dimana dengan mengacu pada dalil Posita dan Petitum Penggugat dalam Perkara *a quo* yang menarik Turut Tergugat dan memohon penghukuman atas diri Turut Tergugat (vide Petitum angka 2, 4, 6 dan 7), **dalil-dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan kaidah hukum Pasal 1340 KUHPerdara yang membatasi bahwa**

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks





**Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak dapat merugikan pihak lain, sebagaimana berbunyi :**

*"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. **Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga**; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317"*

**8.** Bahwa penerapan yang demikian ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 1270 K/Pdt/1991** yang menyatakan,

*"Suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

**9.** Bahwa menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan"*, pada halaman 111 yang menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat diskualifikasi mengandung *error in persona*;

Lebih lanjut **M Yahya Harahap** mengklasifikasikan *error in persona* menjadi 3 jenis, yakni;

- a. Diskualifikasi in person**, dimana yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan karena tidak berhak untuk menggugat dan/atau tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- b. Salah Sasaran Pihak yang digugat, dimana orang/pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*); dan**
- c. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)**, dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat ataupun yang ditarik sebagai tergugat ternyata tidak lengkap/tidak masuk dalam perkara.

**10.** Bahwa dengan Penggugat salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*) dengan menarik Turut Tergugat, maka mengakibatkan Perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks



C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

**C.1)** Gugatan kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat telah melanggar tertib hukum acara karena memohonkan penghukuman atas diri Turut Tergugat

11. Bahwa Gugatan *a quo* tidak jelas (*Obscuur Libel*) jika memperhatikan Petitum Gugatan *a quo* angka 2, 4, 6 dan 7, Penggugat memohon agar Turut Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan memohon penghukuman atas diri Turut Tergugat. Hal ini bertentangan dengan tertib hukum acara, dimana Turut Tergugat tidak dapat dihukum selain hanya untuk tunduk dan taat pada isi putusan.

12. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh ahli hukum Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, yang menyatakan : “perkataan Turut Tergugat digunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim”.

13. Bahwa dengan demikian, Gugatan *a quo* adalah gugatan yang kabur/tidak jelas karena Penggugat tidak jelas dan tidak cermat dalam membedakan kapasitas para pihak yang sesuai dengan tertib hukum acara perdata, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**C.2)** Gugatan kabur (*Obscuur Libel*) karena mencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi

14. Bahwa Gugatan *a quo* tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena jika memperhatikan Posita dan Petitum Gugatan *a quo*, Penggugat telah mencampuradukkan peristiwa hukum wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).



**15.** Bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo*, Penggugat menuduh Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan Akta 04/2018 (vide posita angka 2).

Dalil Penggugat tersebut sangat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena Penggugat telah mencampuradukkan peristiwa hukum wanprestasi dengan peristiwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*). Perselisihan yang timbul yang didasari perjanjian/persetujuan (i.c Akta 04/2018) **maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Selain itu, dalil-dalil Penggugat menguraikan peristiwa-peristiwa yang masuk dalam kategori wanprestasi.**

**16.** Bahwa "Gugatan Wanprestasi" dan "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Dimana pada "**Gugatan Wanprestasi**" dasar/alasan diajukannya gugatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya adalah karena **adanya suatu perjanjian** diantara para pihak dan ada pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian (wanprestasi/cidera janji) tersebut. Tanggung jawab dari pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian (wanprestasi/cidera janji/lalai), tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian telah diatur dalam ketentuan **Pasal 1243 KUHPerdara** yang berbunyi:

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*

Sedangkan untuk "**Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**", dasar /alasan diajukannya gugatan oleh satu pihak kepada pihak lain karena adanya tindakan/perbuatan dari pihak lain yang digugat yang **melanggar hukum** dan menimbulkan **kerugian** bagi pihak yang menggugat. Dasar hukum dari gugatan ini mengacu pada ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara** yang berbunyi:

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*



17. Bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 jo. Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, telah dijelaskan bahwa **penggabungan unsur Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.**

18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, terbukti Penggugat dalam Surat Gugatannya telah mencampurkan unsur gugatan Wanprestasi dan unsur gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi *obscuur* (kabur) dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

19. Bahwa Turut Tergugat mohon agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

20. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil, alasan, dan argumen yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Turut Tergugat serta terbukti kebenarannya menurut hukum.

21. Bahwa Turut Tergugat adalah badan hukum Bank Syariah yang tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### D. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TURUT TERGUGAT

22. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat sepanjang tuduhan terhadap Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks



Disamping terhadap posita Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga menolak dengan tegas petitum Penggugat yang meminta Pengadilan Negeri Makassar menghukum Turut Tergugat untuk mencairkan dan menyerahkan serta membayar uang bagi hasil kepada Penggugat, atas Deposito yang nyata-nyata bukan milik atau kepunyaan Penggugat.

**D.1) Tidak Terdapat Satupun Perbuatan Turut Tergugat Yang Memenuhi Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

**23.** Bahwa mengacu pada dalil-dalil Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Akta 04/2018 bukan merupakan Akta Waris karena dibuat ketika Bpk H. Andi Sose masih hidup, sebagaimana hal tersebut terlihat pada dalil Posita Penggugat angka 5 yang menyatakan Bpk H. Andi Sose meninggal pada tanggal 26 Maret 2019.

**24.** Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 2, pembukaan rekening Deposito pada Bank dilakukan oleh seseorang dengan mengajukan permohonan pembukaan Deposito kepada Bank, bukan berdasarkan Akta 04/2018 sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

**25.** Bahwa Penggugat mendasarkan Gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana tuduhan perbuatan melawan hukum yang mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1365 KUHPerdara**

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, menurut **Mariam Darus Badruzaman** dalam bukunya berjudul KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip oleh **Rosa Agustina** menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

1. harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks





4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
5. ada kesalahan.

Bahwa merujuk pada unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum di atas, **maka harus dapat dibuktikan adanya perbuatan Turut Tergugat yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang disebabkan atas kesalahan Turut Tergugat.**

26. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 7, 8, dan Petitum angka 4 menurut Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengabaikan Akta 04/2018. Dalil Penggugat demikian adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena Akta 04/2018 tidak mengikat terhadap Turut Tergugat.

Bahwa Turut Tergugat tidak terlibat dalam pembuatan dan bukan sebagai pihak dalam Akta 04/2018, sehingga tidak terikat untuk melaksanakan isi Akta 04/2018, selain itu Turut Tergugat tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan isi atau klausula-klausula dari Akta 04/2018 tersebut. **Dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengabaikan Akta 04/2018 tersebut bertentangan dengan Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUHPerdara yang mengatur perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan pihak lain.**

27. Bahwa pihak-pihak selain atau yang tidak ikut dalam pembuatan Akta 04/2018, tidak bisa terikat dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Akta 04/2018 tersebut. Pasal 1340 KUHPerdara mengandung unsur adanya **asas privity of contract** dimana secara implisit menerangkan bahwa **hanya pihak-pihak yang membuat perjanjian yang mempunyai hak dan kewajiban akan suatu perjanjian yang dibuat.**

28. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 7 yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengabaikan Akta 04/2018 terkait pencairan hak



pembagian Penggugat, adapun bantahan Turut Tergugat atas tuduhan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pencairan Deposito hanya dapat dilakukan oleh Nasabah yang tercatat sebagai Pemilik Deposito, sedangkan Penggugat bukan merupakan Nasabah pemilik Deposito;
- b. Bahwa Akta 04/2018 bukanlah Akta Waris yang dibuat dan berlaku sebagaimana ketentuan Hukum Waris, sehingga tidak dapat menjadi dasar Penggugat meminta pencairan Deposito kepada Turut Tergugat.
- c. Bahwa pada saat proses mediasi di OJK, Turut Tergugat telah menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan porsi Turut Tergugat selaku Bank. Turut Tergugat melaksanakan pembukaan Deposito bukan berdasarkan Akta Pernyataan, melainkan pembukaan rekening Deposito dilakukan berdasarkan adanya permohonan pembukaan rekening Deposito dari seseorang kepada Turut Tergugat. Sehingga meskipun terdapat adanya Kesepakatan/Perjanjian/Akta yang dibuat bilamana tidak mengajukan permohonan pembukaan rekening Deposito kepada Turut Tergugat selaku Bank, maka tidak akan terlaksana pembukaan Deposito.

29. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada Petitum angka 4, yang mana Petitum tersebut *obscure* atau tidak jelas karena tidak didukung oleh uraian Posita yang konkret sehubungan dengan tuduhan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat tidak memberikan informasi pelayanan yang baik. Tuduhan Penggugat tersebut tidak beralasan mengingat Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Turut Tergugat serta Penggugat bukan-lah Nasabah dari Turut Tergugat. Namun demikian Turut Tergugat tetap memberikan pelayanan yang baik dan bersikap kooperatif menghormati setiap proses hukum yang berjalan, Turut Tergugat selalu hadir sejak adanya Mediasi di OJK, laporan Polisi di POLDA Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar, dan hingga saat ini dalam Perkara *a quo*.

**D.2)** Petitum Penggugat Angka 6 Dan 7 Sangat Tidak Berdasar Dan Bertentangan Dengan Hukum Perbankan

30. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 11 terkait dalil Penggugat yang menyatakan telah berupaya sedemikian

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks



rupa untuk mencairkan dana Deposito yang ada pada Turut Tergugat dan meminta uang bagi hasil (nisbah) agar diserahkan kepada Penggugat.

**31. Bahwa tidak terdapat dasar dan alasan bagi Turut Tergugat untuk memenuhi apa yang diinginkan Penggugat** tersebut karena Penggugat bukanlah pemilik atas Deposito yang dimintakan untuk dicairkan dan diserahkan kepada Penggugat, termasuk juga dengan bagi hasil dari Deposito tersebut.

**32. Bahwa Penggugat hanya berkewajiban untuk melakukan pencairan maupun pembayaran bagi hasil Deposito kepada pihak atau nasabah yang tercatat sebagai pemilik atas Deposito tersebut, dan Turut Tergugat dilarang melakukan pencairan Deposito maupun pembayaran bagi hasilnya kepada pihak selain pemilik Deposito tersebut.**

**33. Bahwa sebaliknya jika Turut Tergugat melakukan pencairan maupun pembayaran bagi hasil bukan kepada pemilik deposito, maka tindakan tersebut adalah bertentangan dengan hukum perbankan dan Turut Tergugat dapat dituntut pertanggungjawabannya secara hukum, karena merupakan tindakan yang dilarang sesuai hukum perbankan yang berlaku.**

**34. Bahwa atas dasar Penggugat bukanlah pemilik Deposito dan Turut Tergugat dilarang untuk mencairkan dan membayarkan bagi hasil selain kepada pemilik Deposito, maka tidak terdapat dasar dan alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan petitum Penggugat angka 6 dan 7.**

**35. Bahwa selain itu, adanya fakta bahwa Turut Tergugat juga tidak terikat dengan Akta 04/2018** sebagaimana telah diterangkan dan diuraikan diatas, maka fakta tersebut juga dapat menjadi dasar dan alasan penolakan petitum 6 dan 7 oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya sudah cukup alasan yuridis bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks*



**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan replik atas jawaban pihak Tergugat dan Turut Tergugat dan pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah pula menanggapi replik Penggugat dengan mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Foto copy Akta Pernyataan Nomor 4 Tanggal 12 Pebruari 2018, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Nikah Penggugat dan H. Andi Sose Bin H. Andi Lioe Tanggal 14 September 2009, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-03112011-0033 Tanggal 3 Nopember 2011, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7306083011160003 tanggal 24 Juni 2016, tanpa asli dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Salinan Penetapan Perkara Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Ek tanggal 1 Nopember 2022, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Foto copy Salinan Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2020/PA.Mks tanggal 03 Nopember 2020, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-7;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Makassar Klas IA Nomor 615/Pdt.G/2023/PA. Mks Tanggal 04 Agustus 2023, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-8;

9. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.Mks tanggal 12 Oktober 2023, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 482/Pdt.P.2020/PA.Mks tanggal 3 Nopember 2020, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T-1;

2. Foto copy Akta Permohonan Banding Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Mks Tanggal 15 Agustus 2023, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T-2;

3. Foto copy Akta Permohonan Kasasi Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 13 Nopember 2023, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T-3;

4. Foto copy Bukti Penerimaan Investasi Deposito Mudharabah No.3927870 Bank Muamalat, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Foto copy Surat Nomor 173/S/KCMksr-Srt/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 Perihal Tanggapan atas Pengaduan Konsumen dari Andi Muhammad Fadli Sose yang Diwakili oleh Andi Jaya Sose, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda TT-1;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan alat bukti lain elain yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks





**A. Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama jawaban Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata di samping menjawab pokok perkara yang isinya membantah kebenaran gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi/tangkisan terhadap gugatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, barulah kemudian mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah pula mempelajari dengan seksama tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Eksepsi Tergugat:**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat melanggar tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dalam mengadili suatu perkara;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
3. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 04 Januari 2024 atas eksepsi tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 306/Pdt.G/2023/PN.Mks;
3. Biaya perkara akan diperhitungkan pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa objek gugatan perkara *a quo* adalah uang sejumlah Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah = bukti T-4) yang disimpan oleh Tergugat dalam Rekening Bilyet Giro No.8010107805 pada Bank Muamalat (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut di atas, maka pihak Tergugat adalah satu-satunya ahli waris yang menguasai uang sejumlah Rp. 9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1072/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwa gugatan harus ditujukan kepada pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat pada poin 2 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa *Penggugat mempermasalahkan dana warisan milik dari Alm. H. Andi Sose yang belum dibagikan kepada Penggugat namun faktanya sesuai Putusan 482/Pdt.P/2020/PA.Mks tertanggal 03 November 2020 Penggugat tidak masuk dalam golongan ahli waris dari almarhum H. Andi Sose bin H. Andi Liu*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian eksepsi poin 3 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

## Eksepsi Turut Tergugat:

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak ;
2. Gugatan Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat (*Error in Persona*);
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat pada poin 1 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Notaris Andi Asrul Sukma, S.H., M.Kn. tidaklah memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan tuntutan Penggugat dalam arti diberikannya atau tidak diberikannya hak Penggugat atas objek sengketa tidak memerlukan tindakan hukum dari pihak Notaris. Bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Andi Asrul Sukma hanyalah bukti bagi Penggugat in casu Anak Andi Muhammad Fadli Sose bahwa Penggugat in casu Anak Andi Muhammad Fadli Sose berhak atas objek sengketa yang dituntut oleh Penggugat. Lagi pula Notaris bukanlah pihak yang menguasai secara nyata objek sengketa. Dengan demikian, eksepsi Turut Tergugat pada poin 1 tidak beralasan menurut hukum dan karenanya harus ditolak;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar. Oleh karena, objek sengketa berupa uang sejumlah Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah = bukti T-4) disimpan oleh Tergugat dalam Rekening Bilyet Giro No.8010107805 pada Bank Muamalat (*in casu* Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana tersebut tidak dapat hanya mengandalkan tindakan hukum dari pihak Tergugat, tetapi membutuhkan tindakan hukum lebih lanjut dari Turut Tergugat. Dengan dimasukkannya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak ada alasan menurut hukum bagi Turut Tergugat untuk menahan atau tidak menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) atas dasar alasan:

- a. karena Penggugat telah melanggar tertib hukum acara karena memohonkan penghukuman atas diri Turut Tergugat;
- b. karena mencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 4 tersebut di atas, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian. Oleh karena itu, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Turut Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

#### B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Istri H. Andi Sose Bin H. Andi Lioe (Pewaris) berdasarkan Akta Nikah No. 162/06/IX/2009 tanggal 14 September 2009;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Pewaris H. Andi Sose Bin H. Bin H. Lioe lahir seorang anak yang bernama Andi Muhammad Fadli Sose pada tanggal 27 Oktober 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.7371-LU-03112011-0033 tanggal 03 Nopember 2011;
3. Bahwa Pewaris H. Andi Sose Bin H. Andi Lioe semasa hidupnya telah membuat Akta Pernyataan Nomor 04 tanggal 12 Pebruari 2018 yang pada



poin XV akta *a quo* menyatakan bahwa Pewaris H. Andi Sose menyerahkan tabungan pendidikan sejumlah Rp.9.422.765.508,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah sekarang sudah berjumlah Rp. 9.499.000.000,00) kepada Andi Muhammad Fadli Sose;

4. Bahwa uang sejumlah Rp. 9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut disimpan pada rekening bilyet giro Nomor 8010107805 atas nama Tergugat pada Bank Muamalat (*in casu* Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

Bahwa pada mulanya H. Andi Sose bin H. Andi Liu ada memiliki tabungan pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar berupa uang Tabungan Deposito atas nama H. Andi Sose sebesar Rp.171.373.000.000,- (seratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diberikan dan atau dibagikan kepada anak-anaknya dalam bentuk Deposito kepada masing-masing pro-rata sebesar Rp.9.422.765.508,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) seperti yang terurai dalam Akta Pernyataan Nomor 04 tanggal 12 Pebruari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Asrul Sukma, S.H., Mkn; Bahwa dari pembagian tersebut di atas, salah seorang anaknya yang bernama Andi Muhammad Fadli Sose bin H.Andi Sose yang saat ini selaku Penggugat yang seharusnya ikut dibuatkan atau dibukakan rekening tabungan deposito sebagaimana yang terurai dalam Akta Pernyataan No. 04 tersebut dengan mengacu pada rekening atas nama H. Andi Sose QQ Andi Muhammad Fadli Sose, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat selaku pemegang rekening bilyet deposito No.8010107805 sehingga Penggugat tidak dan atau belum mendapatkan pembagiannya, sedangkan anak-anak kandung yang lain 14 orang sudah mendapatkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyangkalnya dengan menyatakan:

Tergugat bukanlah pemilik dana pada Rekening Deposito Nomor 8010107805 melainkan dana dalam rekening tesebut adalah milik H. Andi Sose bin H. Andi Liu pada Bank Muamalat, maka yang berhak melakukan segala tindakan hukum terhadap rekening tersebut adalah H. Andi Sose bin H. Andi Liu sendiri atau seizin dari H. Andi Sose sendiri ataupun para ahli warisnya karena H. Andi Sose telah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR, Pasal 1865 BW) yang mengatur: *"Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"*, maka kepada Penggugat terlebih dahulu dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa konteks perbuatan melawan hukum diintrodusir dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengatur sebagai berikut:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, yang berdasarkan Arrest Hoge Raad Tahun 1919 dalam kasus Lindenbaum – Cohen, diperluas pengertiannya dengan memberi kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Melanggar tata kaidah, tata susila, atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa P-1 sampai dengan P-9, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-4 dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa TT-1;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dalil dan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk menjelaskan *legal standing*/kedudukan hukum dari Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 162/06/IX/2009 tanggal 14 September 2009 bahwa Penggugat dan H. Andi Sose Bin H. Andi Lioe telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 September 2009, sehingga sah sebagai suami isteri;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks





Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan H. Andi Sose Bin H. Andi Lioe telah lahir seorang anak yang bernama Andi Muhammad Fadli Sose pada tanggal 27 Oktober 2011 sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-03112011-0033 tanggal 03 Nopember 2011. Bahwa dalam bukti P-4 tersebut juga dinyatakan bahwa ayah kandung dari anak Andi Muhammad Fadli Sose adalah H. Andi Sose dan Ibunya adalah Rismawati (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 *a quo* terungkap fakta hukum bahwa Anak Andi Muhammad Fadli Sose masih di bawah umur/belum dewasa karena lahir pada tanggal 27 Oktober 2011 sehingga usia anak Andi Muhammad Fadli Sose pada saat gugatan ini diajukan barulah menginjak usia 13 Tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Dengan demikian, anak yang belum dewasa untuk segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat memiliki legal standing/kedudukan hukum dan berhak untuk mewakili kepentingan Anak Andi Muhammad Fadli Sose dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 Majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Pernyataan Nomor 04 tanggal 12 Pebruari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Asrul Sukma, S.H., M.Kn. Bahwa dalam bukti P-1 tersebut diterangkan bahwa Pihak Pertama yakni H. Andi Sose selaku Pemberi Deposito memiliki dana tunai sejumlah Rp.171.373.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) pada Bank Muamalat Cabang Makassar (*in casu* Turut Tergugat). Bahwa dana tunai tersebut diberikan kepada kelima belas anak-anaknya dengan bagian masing-masing *pro-rata* sejumlah Rp.9.422.765.508,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) sebagaimana Risalah Rapat Keluarga Besar H. Andi Sose pada tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dalam poin XV bukti P-1 *a quo* dinyatakan bahwa Haji Andi Sose memberikan Tabungan Pendidikan kepada anaknya Andi Muhammad Fadli Sose dana tunai sejumlah Rp.9.422.765.508,00 (sembilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) dari dana tunai sejumlah Rp.171.373.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) pada Bank Muamalat Cabang Makassar (*in casu* Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Mudharabah Time Deposit/Investasi Deposito Mudharabah Nomor Deposito 8010107805 Bank Muamalat Cabang Makassar atas nama H. Andi Sose dana deposito yang ada dalam rekening deposito Nomor 8010107805 tersebut tersisa sejumlah Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari total dana tunai yang sebelumnya Rp.171.373.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 14 (empat belas) ahli waris H. Andi Sose yakni: 1. Andi Pakurimba Sose, 2. Andi Sismayani Soeryadiredja Sose, 3. Andi Merliyana Sose, 4. Andi Muhammad Guntur Sose, 5. Andi Syahrial Taufan, 6. Andi Jaya Sose, 7. Andi Tenry Sose, 8. Andi Erfien Sose, 9. Andi Erwin Sose, 10. Andi Hamrul Aswan Sose, 11. Andi Asnawanti Sose, 12. Andi Rachma Sose, 13. Andi Muhammad Taufik Sose, 14. Andi Sampurna Putra Sose sebagaimana yang ada dalam bukti P-1 telah mendapatkan haknya masing-masing, sedangkan ahli waris ke-15 Andi Muhammad Fadli Sose belum menerima haknya sejumlah Rp.9.422.765.508,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) sekarang telah berjumlah Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) karena tidak ada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan dana tunai berupa di deposito yang ada pada Turut Tergugat sejumlah Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang menjadi hak anak Andi Muhammad Fadli Sose sebagaimana bukti P-1. Bahwa jika benar Tergugat dan Turut Tergugat belum menyerahkan dana tunai tersebut kepada 14 ahli Waris H. Andi Sose yang lain, maka tentulah dana tunai yang ada dalam rekening bilyet giro/deposito Nomor 8010107805 tetap sejumlah Rp.171.373.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), tapi saat ini dana tunai tersebut tersisa Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana bukti T-4;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat pada poin 5, 6, 7 dan poin 10 yang menyatakan bahwa Tergugat bukanlah pemilik dana yang ada pada rekening bilyet giro nomor 8010107805 dan Tergugat tidak memiliki

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang melakukan mutasi dan pemindahan dana yang ada pada rekening bilyet giro nomor 8010107805, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil sangkalan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan bukti T-4 yang diajukan oleh Tergugat yang diakui juga oleh Turut Tergugat. Oleh karena, semula dana yang ada dalam rekening bilyet giro nomor 8010107805 adalah sejumlah Rp.171.373.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), saat ini dana yang ada dalam rekening bilyet giro nomor 8010107805 tersisa Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Bahwa berdasarkan bukti T-4 tersebut Tergugat yang dibantu oleh Turut Tergugat telah melakukan pemindahan dana kepada 14 ahli waris H. Andi Sose yang lain, tanpa mengikutsertakan ahli waris H. Andi Sose yang lain yakni Anak Andi Muhammad Fadli Sose. Dengan demikian dalil sangkalan Tergugat pada poin 5, 6, dan 7 serta poin 10 tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa benar (H. Andi Sose bin H. Andi Liu) telah meninggal pada tanggal 26 Maret 2019, dan telah ditetapkan golongan ahli waris sebagaimana Pengadilan Agama Makassar Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks tertanggal 03 November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah 16 (enam belas) orang yaitu:

1. Almarhumah Hj. Sitti Hasnah,
2. Andi Pakurimba Sose,
3. Andi Cakra Sose,
4. Andi Siswayani Sose,
5. **Andi Merlyana Sose,**
6. Andi Muhammad Guntur Sose, SH., MBA.,
7. Andi Tenri Sose,
8. Andi Syachrial Taufan Sose,
9. Andi Hamrul Aswan Sose,
10. Andi Asnawanti Sose,
11. Dr. Andi Jaya Sose,
12. Andi Erwin Sose,
13. Andi Erfien Sose,
14. Andi Rachma Sose,
15. Andi Muhammad Taufik Sose, dan
16. Andi Muhammad Sampurna Putra Sose,

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil sangkalan Tergugat pada poin 9 tidak berdasar menurut hukum oleh karena berdasarkan bukti P-8 berupa

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Klas IA Makassar Nomor 615/Pdt.G/2023/PA. Mks tanggal 04 Agustus 2023 yang dikuatkan dengan bukti P-9 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA. Mks tanggal 12 Oktober 2023 sudah membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks tertanggal 03 November 2020 tersebut, sehingga tidak dapat lagi dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menyatakan bahwa Anak Andi Muhammad Fadli Sose bukan ahli waris H. Andi Sose, dan dalam diktum *Putusan Pengadilan Agama Klas IA Makassar Nomor 615/Pdt.G/2023/PA. Mks tanggal 04 Agustus 2023 yang dikuatkan dengan bukti P-9 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA. Mks tanggal 12 Oktober 2023* poin 4 butir 21 putusan *a quo* menyatakan bahwa Andi Muhammad Fadli Sose adalah ahli waris sah dari H. Andi Sose Bin H. Andi Liu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa dana tunai yang ada dalam rekening bilyet giro/deposito nomor 8010107805 sejumlah Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana bukti T-4 adalah milik sah Andi Muhammad Fadli Sose sebagaimana bukti P-1 yang belum diserahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak menyerahkan uang sejumlah Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ada dalam rekening bilyet giro nomor 8010107805 pada Bank Muamalat Cabang Makassar (*In casu* Turut Tergugat) dengan cara pembuatan dan pembukaan tabungan pendidikan kepada Penggugat orang tua/wali dari anak Andi Muhammad Fadli Sose yang merupakan hak dari anak Andi Muhammad Fadli Sose sebagaimana perintah yang ada dalam bukti P-1 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan Turut Tergugat dan melanggar hak subyektif orang lain yakni hak subyektif Penggugat *in casu* anak Andi Muhammad Fadli Sose. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 4 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Turut Tergugat tidak dapat berlindung dari klausula kerahasiaan bank sebagaimana bukti TT-1, oleh karena dana tunai yang ada dalam rekening bilyet giro/deposito nomor 8010107805 pada Bank Muamalat Cabang Makassar (*In casu* Turut Tergugat) yang semula berjumlah Rp.171.373.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) adalah hak seluruh ahli waris yang disebut dalam bukti P-1

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kepentingan untuk mengetahui jumlah dana yang sebenarnya dan peralihannya yang ada dalam rekening bilyet giro/deposito Nomor 8010107805. Dengan demikian seluruh ahli waris H. Andi Sose tidak terkecuali Penggugat *in casu* anak Andi Muhammad Fadli Sose berhak mengetahui jumlah dana dan peralihan dana tersebut. Oleh karena itu, tindakan Turut Tergugat yang tidak memberikan informasi yang sebenarnya kepada Penggugat *in casu* Anak Andi Muhammad Fadli Sose tentang keadaan dan peralihan dana yang ada dalam rekening bilyet giro/deposito nomor 8010107805 pada Bank Muamalat Cabang Makassar (*In casu* Turut Tergugat) kepada seluruh ahli waris H. And Sose bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang mengatur “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum” dan perbuatan Turut Tergugat yang tidak memberikan informasi terkait dengan rekening bilyet giro/tabungan deposito nomor 8010107805 kepada Penggugat/*in casu* Anak Andi Muhammad Fadli Sose yang merupakan hak anak Andi Muhammad Fadli Sose telah melanggar juga ketentuan yang diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena Turut Tergugat sebagai dunia usaha berkewajiban memberikan informasi terkait hak anak yang ada dalam rekening bilyet giro/tabungan deposito nomor 8010107805;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 5 dan petitum poin 6 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ketika Majelis Hakim mempertimbangkan petitum poin 2 dari gugatan Penggugat bahwa Tergugat dan Turut Tergugat secara nyata dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengabaikan bukti P-1 yang memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ada dalam rekening bilyet giro nomor 8010107805 pada Bank Muamalat Cabang Makassar (*In casu* Turut Tergugat) dengan cara melakukan pembukaan Tabungan Pendidikan atas nama Penggugat *in casu* Anak Andi Muhammad Fadli Sose dan hingga saat ini tidak ada bukti yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat telah melakukan pembukaan rekening Tabungan Pendidikan atas nama Penggugat *in casu* Anak Andi

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fadli Sose dan tidak ada bukti bahwa Turut Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat in casu Anak Andi Muhammad Fadli Sose. Dengan demikian, petitum poin 5 dan poin 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, perlu pula dipertimbangkan eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur telah melanggar tertib hukum acara karena memohonkan penghukuman atas diri Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti P-1 uang sejumlah Rp.9.422.765.508,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) yang sekarang jumlahnya sudah mencapai Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan bukti T-4 disimpan dalam bentuk Bilyet Giro Tabungan Deposito pada Bank Muamalat Cabang Makassar in casu Turut Tergugat. Dengan demikian, pencairan dan penyerahan dana tunai tersebut kepada yang berhak yakni Penggugat in casu Anak Andi Muhammad Fadli Sose tidak dapat hanya menggantungkan pada perbuatan atau tindakan hukum dari pihak Tergugat, tetapi memerlukan tindakan hukum lebih lanjut oleh pihak Turut Tergugat. Dalam hal suatu perbuatan memerlukan tindakan hukum lebih lanjut, maka dibutuhkan perintah dengan cara menghukum pihak untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Oleh karena itu, dalil eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena telah melanggar tertib hukum acara karena memohonkan penghukuman atas diri Turut Tergugat harus dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak mempersoalkan keabsahan bukti P-1. Bahwa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah Tergugat dan Turut Tergugat mengabaikan hak Penggugat in casu anak Andi Muhammad Fadli Sose yang berhak atas uang sejumlah Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan bukti T-4 disimpan dalam bentuk Bilyet Giro Tabungan Deposito pada Bank Muamalat Cabang Makassar in casu Turut Tergugat, yang belum diserahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Bahwa perbuatan tidak menyerahkan tersebut termasuk merugikan hak subyektif orang lain sebagai salah satu unsur perbuatan

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks



melawan hukum. Dengan demikian, eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak berlasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 7 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-1 hak Penggugat *in casu* anak Andi Muhammad Fadli Sose adalah Rp.9.422.765.508,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) dari total uang sejumlah Rp.171.373.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang ada dalam Rekening Bilyet Giro/Tabungan Deposito nomor 8010107805 pada Bank Muamalat Cabang Makassar (*In casu* Turut Tergugat) dan sesuai dengan bukti T-4 bahwa dana tunai yang ada pada Rekening Bilyet Giro/Tabungan Deposito nomor 8010107805 pada Bank Muamalat Cabang Makassar (*In casu* Turut Tergugat) saat ini tersisa Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat *in casu* Anak Andi Muhammad Fadli Sose juga berhak atas keuntungan bagi hasil dari uang sejumlah Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sejak dibukanya rekening bilyet giro deposito Nomor 8010107805. Dengan demikian, petitum Penggugat pada poin 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dan tidak menguraikan jenis kerugian materiil dan immaterial apa yang telah dialami oleh Penggugat. Oleh karena itu, petitum poin 8 tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 9 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 12 yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan/*verset*, banding atau pun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam Pasal 191 RBg/Pasal 180 HIR diatur sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) autentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau suatu pemghukuman sebelumnya



dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitulah pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (*bezitrecht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut di atas, syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta adalah:

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- b. Didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
- c. Didasarkan pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, digariskan syarat penjatuhan putusan serta merta yaitu:

- a) Kewenangan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg adalah bersifat diskresioner, bukan imperatif sifatnya;
- b) Oleh karena itu, para hakim tidak menjatuhkan putusan yang demikian meskipun terpenuhi syarat-syarat yang digariskan pasal-pasal dimaksud;
- c) Dalam hal yang sangat eksepsional dapat dikabulkan dengan syarat:
  - (1) apabila ada *conservatoir beslag* yang harga barang yang disita tidak mencukupi menutup jumlah gugatan;
  - (2) meminta jaminan kepada pemohon eksekusi yang seimbang nilainya;
- d) Pada saat diucapkan, putusan sudah selesai;
- e) Dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan selinan putusan dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi untuk meminta persetujuan eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI pada halaman 86 butir 4 dinyatakan sebagai berikut:

4. Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah:
  - a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat;
  - b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks



- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
- d. Dalam hal sengketa bezit bukans engketa hak milik;
- e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya;
- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung;
- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang tertentu milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi;
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat atas objek gugatan berupa uang sejumlah Rp. 9.422.765.508,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) Rekening Bilyet Giro/Tabungan Deposito nomor 8010107805 pada Bank Muamalat Cabang Makassar (*In casu* Turut Tergugat) yang sekarang jumlahnya sudah mencapai Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana bukti T-4, didasarkan atas akta otentik yakni bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ada 15 ahli waris H. Andi Sose yang menerima dana tunai secara *pro rata* yakni masing-masing menerima dana tunai sejumlah Rp.9.422.765.508,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) dari dana Rp.171.373.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang ada pada Rekening Bilyet Giro/Tabungan Deposito nomor 8010107805 pada Bank Muamalat Cabang Makassar (*In casu* Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 dana yang semula berjumlah Rp.171.373.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kini tersisa Rp.9.422.765.508,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, keempat belas anak H. Andi Sose yang lain yakni 1. Andi Pakurimba Sose, 2. Andi Sismayani Soeryadiredja Sose, 3. Andi Merliyana Sose, 4. Andi Muhammad Guntur Sose, 5. Andi Syahrial Taufan, 6. Andi Jaya Sose, 7. Andi Tenry Sose, 8. Andi Erfien Sose, 9. Andi Erwin Sose, 10. Andi Hamrul Aswan Sose, 11. Andi Asnawanti Sose, 12. Andi Rachma Sose, 13. Andi Muhammad Taufik Sose, 14. Andi Sampurna Putra Sose sebagaimana yang ada dalam bukti P-1 telah mendapatkan haknya masing-masing, sedangkan ahli waris ke-15 Andi Muhammad Fadli Sose belum menerima haknya sejumlah Rp.9.422.765.508,00 (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) sekarang telah berjumlah Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) karena tidak ada fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan dana tunai yang ada dalam rekenitng bilyet giro/tabungan deposito nomor 8010107805 yang ada pada Bank Muamalat *in casu* Turut Tergugat sejumlah Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang menjadi hak anak Andi Muhammad Fadli Sose sebagaimana bukti P-1.

Menimbang, bahwa jika benar ke-14 Anak Andi Sose yang lain belum menerima haknya sebagaimana bukti P-1, maka uang yang ada pada rekening bilyet gito/Tabungan Deposito Nomor 8010107805 pada Bank Muamalat (*in casu* Turut Tergugat) tentulah tetap berjumlah Rp.171.373.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur sebagai berikut:

*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;*

Menimbang, bahwa dalam rangka tumbuh dan berkembang serta untuk mejamin hak-hak anak terutama kelangsungan biaya hidup dan biaya pendidikan Anak Andi Muhammd Fadli Sose, Anak Andi Muhammad Fadli Sose memerlukan biaya tidak sedikit. Oleh karena itu, hak anak berupa uang sejumlah Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang disimpan dalam rekening bilyet giro/tabungan deposito Nomor 8010107805 sangat dibutuhkan oleh Anak Andi Muhammad Fadli Sose untuk menjaga tumbuh dan berkembang serta membiayai kelangsungan hidup anak dan biaya pendidikan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tuntutan Penggugat *in casu* Anak Andi Muhammad Fadli Sose agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan upaya hukum dapat dikabulkan atas dasar alasan bahwa hak anak berupa uang sejumlah Rp.9.499.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ada pada rekening bilyet giro/Tabungan Deposito Nomor 8010107805 bank Muamalat *in casu* Turut Tergugat didasarkan atas bukti otentik dan ke-14 anak H. Andi Sose yang lain telah menerima haknya masing-masing, sedangkan Anak Andi Muhammad Fadli Sose satu-satunya anak H. Andi Sose yang belum menerima haknya sebagaimana bukti P-1 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka tuntutan Penggugat *in casu* anak Andi Muhammad Fadli Sose beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa keengganan Tergugat dan Turut Tergugat untuk memenuhi hak Anak Andi Muhammad Fadli Sose yakni melaksanakan perintah yang ada dalam butir XV bukti P-1 dapat menghambat tumbuh kembang anak, menelantar anak dalam pemenuhan biaya hidup dan pendidikannya dan perbuatan tersebut dapat berimplikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76A Jo. Pasal 77 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 72 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, BAB IV (Pasal 142 – 188 RBg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membuat rekening tabungan deposito atas nama Penggugat di Kantor Turut Tergugat dengan mengabaikan Akta Pernyataan No.04 tanggal 12 Pebruari 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Andi Asrul Sukma, S.H., Mkn. adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat yang tidak memberikan informasi dan pelayanan yang baik kepada Penggugat dengan mengabaikan Akta Pernyataan No.04 tanggal 12 Pebruari 2018 tersebut terkait dengan pembukaan rekening tabungan deposito atas nama Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mendatangkan semua dokumen/surat untuk kepentingan pembukaan rekening tabungan deposito atas nama Penggugat di Kantor Turut Tergugat (Bank Muamalat Indonesia Tbk) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Turut Tergugat sebagai syarat untuk pencairan uang pembagian Penggugat sebesar Rp.9.422.765.508,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) yang tersimpan pada Rekening bilyet deposito Nomor : 8010107805 atas nama Tergugat, tanpa syarat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mencairkan dan menyerahkan uang sebesar Rp.9.422.765.508,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) kepada Penggugat yang tersimpan pada rekening bilyet deposito Nomor: 8010107805, atas nama Tergugat tanpa syarat;
7. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk membayar uang bagi hasil (Nisbah) dari uang sejumlah Rp.9.422.765.508,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) terhitung sejak dibukanya rekening bilyet deposito Nomor: 8010107805 kepada Penggugat tanpa syarat;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja untuk menaati putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan/verzet, banding, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Boraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H. dan Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 18 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siswaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SISWATY, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp. 140.000,00;
3.....P		
NBP Surat Kuasa .....	:	Rp. 10.000,00;
4.....P :		Rp. 56.000,00;
anggihan .....		
5.....P :		Rp. 30.000,00;

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan .....	:	
6. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
7. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 286.000,00;
( dua ratus delapan puluh enam ribu )		